BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Alamat : Jalan Beringin No. 42 Sengkang 90911, email : bawaslukabwajo@gmail.com

Nomor : 094 /SN-21/PM.00.02/IV/2019 13 April 2019
Sifat : Sangat Penting
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth
Peserta Pemilu
Di,-
Tempat

I. Dasar

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
b. PKPU Nomor 33 Tahun 2018 perubahan kedua atas peraturan KPU nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
c. Perbawaslu nomor 28 tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Umum

II. Bahwa sehubungan dengan menjelang tahapan Masa Tenang Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 pada tanggal 14-16 April 2019, maka Bawaslu Kabupaten Wajo mengimbau kepada Peserta Pemilu agar tidak melakukan kampanye di luar jadwal sebagaimana dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 492 "**Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)".**

Demikian surat ini kami sampaikan untuk diperhatikan dan sebagai upaya pencegahan dan penegakan hukum pemilu, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Dr. Abdul Malik, S.HI., M.HI

Tembusan, Kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Pertinggal